BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, serta berdasarkan pada hasil pembahasan yang diuraikan dari BAB I dan BAB II sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Bahwa dala pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika belum dapat memberikan hak atas pendidikan dan pengajaran yang sebagaimana mestinya di peroleh oleh narapidana anak karena masih ada kendala- kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain :

a. Kurangnya fasilitas ruang untuk terwujudnya kegiatan belajar mengajar efektif.

b. Tidak ada perpustakaan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan belajar.

c. Kurangnya buku – buku yang sesuai dengan kebutuhan belajar.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ Pengajar, sehingga tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

e. kurangnya minat dari narapidana anak untuk belajar ataupun dalam keikutsertaan membuat dan mengembangkan keterampilan.

f. Kurangnya kerjasama pemerintah, baik itu dari kementerian pendidikan ataupun dari Dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Timika dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Beehadapan dengan Hukumdalam Bab III G.

g. Anggaran/ Dana yang minim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan mengemukakan saran, yaitu :

1. Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan yang lebih rinci mengenai standarisasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran khususnya bagi narapidana anak yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga ada peraturan hukum yang mengikat dalam proses pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran untuk narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar dapat mencegah kendala-kendala seperti fasilitas-fasilitas dan pengajar yang hanya diberikan atau disediakan apa adanya di LAPAS yang akan menjadi alasan tidak terpenuhinya hak narapidana anak dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan mengenai anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran khususnya Lembaga Pemasyarakatan.

2. Dari sudut pandang materiil pemerintah diharapkan untuk menyediakan dana yang cukup agar di Lembaga Pemasyarakatan dapat memenuhi semua kebutuhan seperti fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar yang sama dengan anak – anak yang berada di sekolah pada umumnya.

3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan masih harus memperhatikan pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yang harus diberikan kepada narapidana anak dan ditingkatkan lagi baik itu dalam hal meningkatkan kerjasama dengan Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas pendidikan Derah dan Instansi lainnya yang berada dekat dengan Lembaga Pemasyarakatan agar berjalannya proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Albitiro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

AnRetnoningsih dan Suharso, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Penerbit Widya Karya, Semarang.

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.

Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung.

Endang Sumiarni MG., 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit PARADIGMA, Yogyakarta.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal

Adi Satya, PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen), Vol. 4(1) Februari 2020 pp. 17-23.

Hizkia Brayen Lumowa, 2017, "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.

Sofi Artnisa Siddiq, Pemenuhan Hak Narapidana Anakdalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan,Volume 10. Nomor 1. June 2015.

Tatik Mei Widari, 2012, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga PemasyarakatanAnak", Jurnal Ilmu Hukum, Vol-VIII/No-15/ Pebruari/2012, DIH.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas peribahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Tambahan Lembar Negara Nomor 3845.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144.

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001).

Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Internet

www. Kompas.com, Perkembangan lembaga pemasyarakatan, 22 Agustus 2021.

https://www.academia.edu/31459633/PEMENUHAN-HAK-PENDIDIKAN-BAGI-NARAPIDANA-ANAK, diakses 29 September 2021.

http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/06/hak-pendidikan-bgi-terpidana-anak.html?m=1, diakses 29 September 2021.

http://eavcommunity.blogspot.com/2010/12/hak-memperoleh-pendidikan.html?m=1, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

http://ilmupendidikan1c.blogspot.com/2013/12/hak-warga-negara-indonesia-dalam.html?m=1, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

https://www.academia.edu/12825674/PENDIDIKAN_SEBAGAI_HAK_DAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/16540/7576, diakses pada tanggal 30 Januari 2022.